



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. 3507251811610001, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan RSUD DR. SUTOMO, tempat tinggal di Malang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Gede Jaya Purnama, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Gede Jaya Purnama & Rekan, yang beralamat kantor di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6032/Kuasa/10/2024/PA.Sby tanggal 16 Oktober 2024. selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, NIK. 3507254802680001, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor

Hal.1 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal **26 JUNI 1987**, **Pemohon** dan **Termohon** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Pada kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan **BANGIL** Kab, PASURUAN, sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta Nikah **Nomor : 237 / 68 / VI / 1987** ;
2. Bahwa, setelah menikah **Pemohon** dan **Termohon** tinggal bersama dirumah kediaman bersama di Jl. Pucangan 3/65-c RT/RW. 003/008, Kel.Kertajaya,Kec.Gubeng,Kota.Surabaya dan sudah dikaruniai 3 anak
3. Bahwa, rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** yang tampak harmonis, sebenarnya **Pemohon** memendam perasaan tidak nyaman karena sering terjadi terus menerus mulai awal **DESEMBER 2020** hingga saat ini yang sulit di satukan lagi yang disebabkan karena :
 - 3.1 Bahwa **Termohon** dan **Pemohon** sering cekcok lantaran masalah ekonomi;
 - 3.2 Bahwa **Pemohon** merasa kalau **Termohon** selalu menuntut nafkah yang berlebihan;
 - 3.3 Bahwa **Pemohon** merasa sudah tidak nyaman karena **Termohon** yang selalu mencurigai olrh **Pemohon**;
 - 3.4 Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** sekarang sudah tidak ada komunikasih lagi yang baik selama hampir 4 thn;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dan **Termohon** tersebut semakin lama semakin memuncak, yakni sejak bulan **MEI 2021** **Pemohon** dan **Termohon** sudah pisah rumah hinggha sekarang
5. Bahwa, dengan pisah rumah yang berjalan selama hampir kurang lebih **4 TAHUN** hingga sampai sekarang yang di jalani **Pemohon** dan **Termohon** tidak mendapati perubahan atau tanda-tanda untuk hidup rukun kembali.
6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena **Pemohon** tetep pada prinsip untuk bercerai karena

Hal.2 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby



Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga lagi .

7. Bahwa berdasarkan dalil dalil diatas telah cukup alasan bagi **Pemohon** untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

8. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, **Pemohon** mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan **putusan** :

1. **Mengabulkan Gugatan Cerai Talak Pemohon.**
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon, **Pemohon** Untuk mengucapkan Ikrar Talak satu Raj'i terhadap **Termohon** Di depan sidang Pengadilan Agama .
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Gede Jaya Purnama, SH, Advokat, yang berkantor Jl Gebang Wetan no 17 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6032/Kuasa/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah dilampiri Berita acara Penyempahan dan Kartu Anggota Pertadi yang masih berlaku, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Hal.3 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Kasman Madyaningpada, S.H.) tanggal 12 November 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon dan Termohon sepakat bahwa:

- Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Perjanjian perdamaian ini hanya terjadi apabila Hakim Pemeriksa mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Pemohon;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa untuk memperkuat perjanjian perdamaian ini dalam teguran dan pertimbangan;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal.4 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* secara elektronik yang disampaikan melalui system informasi pengadilan atau *e-court* pada pokoknya :

1. Bahwa **BENAR** posita poin 1 dalam gugatan Pemohon, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada , tanggal 26 Juni 1987, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai pencatat Nikah Pada kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bangil Kab, Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 237/68/VI/1987;
2. Bahwa **BENAR** posita poin 2 dalam gugatan Pemohon, setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Jl. Pucangan 3/65-c RT/RW. 003/008, Kel. Kertajaya, Kec. Gubeng, Kota. Surabaya
3. Bahwa **BENAR** posita poin 2 dalam gugatan Pemohon, selama membina perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dikaruniai 3 anak;
 - a. Wahyu Trinangtiyas Bin MURDJIONO Umur 36 Tahun
 - b. Sade Septi Binti MURDJIONO Umur 34 Tahun
 - c. Yunan Bin MURDJIONO Umur 30 Tahun
4. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil-dalil Pemohon dalam posita Poin 3 gugatan Pemohon:
 - 4.1. Bahwa **TIDAK BENAR** posita poin 3.2 dalam gugatan Pemohon, yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon pisah karena Pemohon selalu minta nafkah lebih , Kenyataan nya Pemohon juga membantu bekerja yaitu pijat serta membantu orang sakit .
 - 4.2. Bahwa **BENAR** posita poin 3.3 dalam gugatan Pemohon, yang Termohon yang selalu mencurigai olrh Pemohon . Karena Pemohon pernah letahuan Termohon , menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;

Hal.5 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby



4.3. Bahwa **BENAR** posita poin 4. dalam gugatan Pemohon yang menyatakan Termohon Pisah Rumah Sama Termohon Sejak Mei 2021. Karena Pemohon berniat untuk pergi tanpa meminta pertimbangan dari Termohon. Sampai ketika Pemohon mengambil buku nikah secara diam-diam, tentu hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon yang justru sama sekali tidak menghargai Termohon sebagai seorang isteri.

5.....Bahwa Termohon masih sangat mencintai Pemohon dan masih sangat ingin mempertahankan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, mengingat hubungan rumah tangga ini sudah terjalin cukup lama dan antara Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tua. Termohon selama ini juga selalu berusaha dengan kepala dingin ketika terjadi perkecokan antara Pemohon dan Termohon untuk dicari solusi yang terbaik bagi keduanya;

Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian – uraian diatas **TERMOHON** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa perkara ini agar memproses persidangan dengan memberikan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

A t a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(ex aquo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 237/68/VI/1987 tanggal 26 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangil Kab. Pasuruan,

Hal.6 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murdjiono, Nomor 3507251811610001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Murdjiono, Nomor 3578080310200007, tanggal 05-10-2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

B.SAKSI:

1. Saksi I umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kota Surabaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Pucangan 3/65-c Surabaya;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini sudah dewasa;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon tiba-tiba pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Saaksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saya tidak tahu apa penyebab perpecahan rumah tangga mereka;
- Bahwa mereka sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama 4 tahun, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah berusaha menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal.7 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kota Surabaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Pucangan 3/65-c Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini sudah dewasa;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak lagi, mereka telah berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tidak tahu apa penyebabnya yang Saksi tahu, meskipun Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah tetapi tidak ada komunikasi diantara mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya Wanita Idaman Lain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama 4 tahun, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, termohon tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Hal.8 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Gede Jaya Purnama. SH, Advokat, yang berkantor Jl Gebang Wetan no 17 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6032/Kuasa/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Hal.9 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Kasman Madyaningpada, SH namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 November 2024, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Hal.10 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tampak harmonis, sebenarnya Pemohon memendam perasaan tidak nyaman karena sering terjadi terus menerus mulai awal DESEMBER 2020 hingga saat ini yang sulit di satukan lagi yang disebabkan karena Termohon dan Pemohon sering cekcok lantaran masalah ekonomi, Pemohon merasa kalau Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebihan, Bahwa Pemohon merasa sudah tidak nyaman karena Termohon yang selalu mencurigai Pemohon dan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi yang baik selama hampir 4 tahun;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut di atas, kemudian yang menjadi fakta yang diakui adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.3 serta Saksi-saksi yaitu Sukar bin Sadikin dan Andik Pramono bin Sukar;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Akta nikah an. Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR dimana dalam Akta Nikah tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memang benar merupakan seorang suami istri, dimana atas dasar tersebut dapat dinyatakan Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak, hal ini memenuhi *Asas point d'interet point d action* yang ter ejawantahkan dalam

Hal.11 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 ayat 1 PP 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR dimana dalam alat bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon atas nama Murdjiono benar merepukan orang yang sama dengan identitas yang tertera pada Akta Nikah yang di beri tanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Penggugat) dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Kota Surabaya sebagai pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Sukar bin Sadikin dan saksi 2 Andik Pramono bin Sukar telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1)HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami dan istri, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini sudah dewasa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi, pada saat Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah mereka tidak melakukan komunikasi, dan Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Hal.12 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 237/68/VI/1987 tanggal 26 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangil, Kab Pasuruan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan warga Surabaya sesuai dengan Bukti Kartu Keluarga atas nama Murdjiono, Nomor 3578080310200007, tanggal 05-10-2020 yang dikeluarkan Dispenduk Capil Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini sudah dewasa;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah mereka tidak melakukan komunikasi;
- Bahwa sudah berusaha di nasihati tetapi tidak berhasil;

Hasil Perdamaian

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 terkait Nafkah Iddah, telah disepakati didepan mediator pada Pasal 1 sebagai berikut:

1. Pemohon sepakat memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 1320 KUHPdata antara lain menegaskan bahwa salah satu syarat perjanjian adalah adanya sepakat yang mengikat mereka, dengan demikian kesepakatan yang dibuat di depan mediator tanggal 12 November 2024 di depan persidangan merupakan kesepakatan yang mengikat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka menjadi undang-undang bagi yang membuat sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPdata ayat 1, karena itu majelis hakim

Hal.13 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan apa yang telah mereka sepakati;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawabanya membantah Posita Pemohon dalam Poin 3, 4 dan 5 dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa Pasal 163 HIR jo 1865 KUH Perdata *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."* dimana pada perkara aquo Termohon membantah Posita Pemohon maka harus bisa membuktikan bantahanya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membuktikan bantahanya meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk membuktikan, maka atas dasar tersebut Majelis Hakim mengesampingkan bantahan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

Hal.14 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi tidak mengetahui alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun dalam fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa pada saat Pemohon dan termohon masih tinggal satu rumah mereka tidak melakukan komunikasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat secara kasualitas tidak melakukan komunikasi antara Pemohon dan Termohon saat tinggal serumah pasti terdapat sebabnya;

Menimbang, bahwa dalam Posita Pemohon Poin 3.3 dimana Pemohon sudah tidak nyaman karena Termohon selalu mencurigai Pemohon memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) dan dalam Jawabanya Termohon menyampaikan alasan Termohon mencurigai Pemohon dikarenakan Pemohon pernah ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;

Hal.15 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau juga sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan Fakta Hukum telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dan selama pisah tersebut Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Termohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Hal.16 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap tahapan persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi berdasarkan laporan Mediator (Drs. Kasman Madyaningpada, S.H.) tanggal 12 November 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "mencapai maslahat dan menolak mafsadat" mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Hal.17 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama 4 (empat) tahun, yang sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak berkomunikasi antara Pemohon dan Termohon sehingga sesuai maksud Sema RI Nomor 3 tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang penyempurnaan rumusah Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi:

”Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT”.

Hal.18 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum Nomor 2 yang mohon untuk memberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Termohon tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat perlu secara ex officio untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan

Hal.19 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dipersidangan bahwa ia sedang tidak hamil dan belum monopause, yang berarti masuk kategori wanita haid sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil mediasi pada tanggal 12 November 2024 terdapat kesepakatan perdamaian bahwa Pemohon memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kesepakatan perjanjian tersebut dibuat oleh Pemohon dan Termohon dan juga atas persetujuan mereka, bahwa bunyi Pasal 1320 KUHPerdata antara lain menegaskan bahwa salah satu syarat perjanjian adalah adanya sepakat yang mengikat mereka, dengan adanya perjanjian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka menjadi undang-undang bagi yang membuat sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim sepakat bahwa nafkah iddah dihitung Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal.20 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْوُسْعِ قَدْرَهُ عَلَىٰ الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعَابًا مَّعْرُوفٍ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ (٣٦)

Artinya :

"Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan" (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa tentang jumlah Mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Hal.21 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah Mut'ah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Pemohon menyampaikan sanggup memberikan Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai talak dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;"

Mou Pemkot Surabaya

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan

Hal.22 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi nafkah iddah dan mutah diatas;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku Perma 1 tahun 2019 jo Perma 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan hukum syar'i terkait dengan hal ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.23 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon mentaati isi kesepakatan tanggal 12 November 2024;
- 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Yang dibayarkan sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayar sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 3 dan 4 diatas;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua, Drs. H. ACH. SHOFWAN MS, S.H., M.A. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara Elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal.24 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ACH. SHOFWAN MS, S.H.,

M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari S.H., M.H.ES.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	105.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hal.25 dari 25 hal. Put No.4867/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)